



PENETAPAN

Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sido sari RT/RW. 018/08 Kampung Sido Binangun, Kecamatan Seputuh Banyak – Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **YUDISUTIRA, S.H. SAMSUL BAHRI, S.H. WILLY INDRAJAYA SULAIMAN, S.H.** Adalah advokat/Penasihat Hukum, /Assisten Advokat yang berkantor pada Law Office yudisutira & Associates (Advocate & Legal Consultante) beralamat di Jalan Raya Stadion Badak Perumahan Puri Anugrah Blok L1 No 7 RT 009 RW 009 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat kediaman di Dusun I RT/RW. 002/001 Kampung Setia Bumi, Kecamatan, Seputih Banyak. Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 11 hal., Penetapan No. 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg, pada tanggal 26 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tercatat dan terdaftar sebagaimana dalam kutipan akta Nikah yang di keluarkan dari KUA (Kantor Urusan Agama) Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Pada tanggal 09 Januari 2012 Nomor. 16/16/1/2012.
2. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Gunung Sugih Nomor. 600/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 1 April 2024 oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan tidak lagi memiliki tali ikatan pernikahan;
3. Bahwa dalam perkawinaan antara Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai anak;
4. Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menjalani pernikahannya memiliki dan mengumpulkan harta bersama, yang di dapatkan pada waktu masih menjalani pernikahannya yaitu harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam SHM Nomor.01302, Gambar situasi/surat ukur Nomor. 01301/Setia Bumi/2014, seluas 556 m2 tercatat a.n JUARIN (Penggugat) Terletak di desa/Kelurahan, Setia Bumi. Kecamatan, Seputih Banyak. Kabupaten/Kota, Lampung Tengah. Provinsi Lampung.
dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Puji
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dukat
 - Sebelah Timur bebataan dengan tanah Sumarno
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Ismail
 - b. Tanah Pekarangan Terletak di SB. 9 Kampung, Sido Binangun berdasarkan S.H.M. No. 01135. Surat ukur No. 0922/Sido Binangun/2022 seluas 2.494.m2 a.n TUMIATI (belum di balik nama)
dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Mulyani.

Hal. 2 dari 11 hal., Penetapan No. 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Pawirejo.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Sari.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Imam Basori
- c. Tanah Peladangan yang terletak di SB 7 Komplek I SHM No. 01238 Surat ukur No. 1237/Setia Bumi/2014 seluas 7.633 m², a.n SUJARNO (belum di balik nama)
dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Edi Kuswanto.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Tugimin.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Adi Yusdianto.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Sutrisno.
- d. Tanah Peladangan terletak di SB 7 Komplek II seluas kurang lebih 2.500 m²
dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Nyamini/H.Sugito
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jayus
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Wandu
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nyamini/wardoyo
- e. 1 unit kendaraan Roda empat merk Toyota Rush 1.5 G A/T Tahun 2018 Nomor Polisi BE 1361 GE a/n STNK ARDI ARIYANTO
- f. 1 unit kendaraan Roda empat merk Toyota Rush 1.5 G A/T Tahun 2018 Nomor Polisi BE 1361 GE a/n STNK ARDI ARIYANTO
- g. 1 unit kendaraan Roda 2 merk Honda Mega Pro Nomor Polisi BE 4950 GP Tahun perakitan/pembuatan 2010 Nomor Polisi BE 4950 GP Stnk Atas nama HIDAYAT (objek sengketa ada dalam penguasaan Penggugat).
- h. 1 unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario (Telah di Jual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat).
- i. Barang-Barang Rumah tangga berupa tv, kulkas, spring bed dll apabila di dinilai dengan jumlah uang di perkirakan kurang lebih berjumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
5. Bahwa harta bersama yang di sampaikan pada posita di point 3 huruf e berupa kendaraan roda empat merk Toyota Rush tipe G matic Tahun 2018

Hal. 3 dari 11 hal., Penetapan No. 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg



dengan Nomor Polisi BE 1361 GE yang di beli Penggugat dari saudra Rahmad yang beralamat di keandugan Kecamatan seputih banyak seharga Rp. 235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)) pada sekira di bulan desember tahun 2022. Dan kendaraan tersebut pada sekira bulan maret 2024 tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat telah di jual oleh Tergugat dengan harga taksiran sesuai harga pasaran mobil bekas di perkirakan senilai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan hasil penjualan kendaraan tersebut di nikmati di gunakan dan di kuasai oleh Tergugat tanpa membagi kepada Penggugat, karena menurut Hukum kendaraan tersebut merupakan harta bersama yang secara hukum harus di bagi 2 (dua) antara Penggugat dengan tergugat;

6. Bahwa Harta bersama berupa 1 unit kendaraan Roda 2 merek Honda Mega Pro Nomor Polisi BE 4950 GP Tahun perakitan/pembuatan 2010 Nomor Polisi BE 4950 GP Stnk Atas nama HIDAYAT saat ini ada dalam penguasaan Penggugat dan bersedia untuk di bagi dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ Penggugat dan $\frac{1}{2}$ Tergugat di karena kendaraan roda dua tersebut mersebut merupakan harta bersama yang harus di bagi 2 (dua) ;
7. Bahwa harta bersama tersebut di atas yang di uraikan dalam posita pada Point 3 (tiga) adalah harta yang di dapatkan Penggugat selama menjalani pernikahannya dengan tergugat, dimana di dapatkan semenjak dari menjalani pernikahannya dengan tergugat dimana Penggugat bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan bergerak di bidang jasa keuangan dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sampai dengan di tahun 2019 sekira pada bulan september membuka usaha sendiri dan menjalankan usahanya sampai dengan tahun 2023, sehingga tidak mustahil bagi Penggugat dan Tergugat mampu untuk membeli aset – aset yang disebutkan Harta Bersama pada point 3 (tiga);
8. Bahwa selama menjalankan pernikahnnya Tergugat bekerja sebagai guru honorer di Pondok Pesantren Khozinatul Ulum sampai dengan pernikahannya berakhir pisah dengan Penggugat ;
9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama tersebut belum pernah di bagi atau belum pernah di lakukan pembagian dan seluruh harta bersama tersebut saat ini di kuasai dan di haki sendiri oleh Tergugat,

Hal. 4 dari 11 hal., Penetapan No. 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg



sehingga sudah seharusnya secara hukum Tergugat di hukum untuk menyerahkan dan mengembalikan harta bersama tersebut, selanjutnya harta bersama tersebut di bagi menjadi 2 (dua) bagian secara adil sesuai hukum yang berlaku dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat. Dan apabila pembagian secara natural tidak bisa di lakukan maka mohon di lakukan di muka umum (di lelang) yang hasilnya akan di bagi kepada Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa harta bersama tersebut akan di alihkan dan atau di jaminkan, dijadikan hak tanggungan oleh Tergugat, oleh karena itu mohon di letakan sita marital atas harta bersama tersebut:
11. Bahwa ada dugaan tergugat tidak beritikan baik untuk melaksanakan bunyi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka sudah seharusnya tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) perhari keterlambatan Tergugat lalai menjalankan Putusan;
12. Bahwa gugatan ini di dasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat di sangkal kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat mohon agar Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat ;
13. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak pernah berhasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gunung sugih Lampung Tengah untuk melindungi hak-haknya Penggugat;

Berdasarkan Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo, berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut.

D. TUNTUTAN

Hal. 5 dari 11 hal., Penetapan No. 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama sebagaimana di sebutkan pada posita ;
3. Menyatakan hukum Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Gunung Sugih Nomor. 600/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 1 April 2024 dan Akta Cerai Nomor. 647/AC/2024/PA.Gsg. adalah sah dan berkuatan Hukum;
4. Menyatakan hukum harta – harta yang berupa :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam SHM Nomor.01302, Gambar situasi/surat ukur Nomor. 01301/Setia Bumi/2014, seluas 556 m2 tercatat a.n JUARIN (Penggugat) Terletak di desa/Kelurahan, Setia Bumi. Kecamatan, Seputih Banyak. Kabupaten/Kota, Lampung Tengah. Provinsi Lampung. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Puji
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dukat
 - Sebelah Timur bebataan dengan tanah Sumarno
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Ismail
 - b. Tanah Pekarangan Terletak di SB. 9 Kampung, Sido Binangun berdasarkan S.H.M. No. 01135. Surat ukur No. 0922/Sido Binangun/2022 seluas 2.494.m2 a.n TUMIATI (belum di balik nama) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Mulyani.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Pawirejo.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Sari.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Imam Basori
 - c. Tanah Peladangan yang terletak di SB 7 Komplek I SHM No. 01238 Surat ukur No. 1237/Setia Bumi/2014 seluas 7.633 m2, a.n SUJARNO (beleum di balik nama) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Edi Kuswanto.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanh Tuginin.

Hal. 6 dari 11 hal., Penetapan No. 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Adi Yusdianto.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Sutrisno.
- d. Tanah Peladangan terletak di SB 7 Komplek II seluas kurang lebih 2.500 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Nyamini/H.Sugito
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jayus
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Wandu.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nyamini/wardoyo.
- e. 1 unit kendaraan Roda empat merk Toyota Rush 1.5 G A/T Tahun 2018 Nomor Polisi BE 1361 GE a/n STNK ARDI ARIYANTO ;
- f. 1 unit kendaraan Roda 2 merk Honda Mega Pro Nomor Polisi BE 4950 GP, Tahun perakitan/pembuatan 2010 Nomor Polisi BE 4950 GP Stnk Atas nama HIDAYAT
- g. 1 unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario ;
- h. Barang-Barang Rumah tangga berupa tv, kulkas, spring bed dll, apabila di dinilai dengan jumlah uang di perkirakan kurang lebih berjumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- Adalah merupakan harta bersama yang di peroleh oleh Penggugat dan Tergugat ketika semasa masih dalam iakatan perkawinan yang belum di bagi atau belum di lakukan pembagian ;
5. Menyatakan untuk menyerahkan dan mengembalikan harta bersama yang belum di bagi dan selanjutnya di bagi kepada Penggugat dan Tergugat berupa 1 unit kendaraan Roda empat merk Toyota Rush 1.5 G A/T Tahun 2018 Nomor Polisi BE 1361 GE a/n STNK ARDI ARIYANTO yang telah di jual oleh Tergugat apabila di perkirakan harga pasaran mobil bekas dengan type tersebut dengan harga senilai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk di bagi dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah)Tergugat di karena mobil tersebut merupakan harta bersama yang harus di bagi 2 (dua) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, apabila pembagian secara natural tidak bisa di laksanakan, maka di lakukan penjualan di muka

Hal. 7 dari 11 hal., Penetapan No. 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum (di lelang) yang hasilnya akan di bagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku :

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) perhari atas keterlambatan Tergugat karena lalai melaksanakan isi putusan yang sah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) ;
8. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar bbiaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dengan unndang-undang ;.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Gunung sugi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A'quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan beserta kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, karena berdasarkan Relaa Panggilan ternyata patut dan sah ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk menggugat harta bersama dan diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 8 dari 11 hal., Penetapan No. 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat menyatakan bersedia untuk kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa perkara Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Harta Bersama, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 204.500 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal., Penetapan No. 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **06 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **As'ad Fuadi, Lc.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 26 Juni 2024, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosita, S.Ag. M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

As'ad Fuadi, Lc.
Hakim Anggota,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.Ag. M.H

Hal. 10 dari 11 hal., Penetapan No. 1448/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp49.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp204.500,00

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);